



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

No. 3/B ; tgl 23-03-1994.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 1993
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN 1994/1995 - 1998/1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang merupakan bagian integral dan menyatu dengan Pembangunan Jawa Timur maupun Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah dengan mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor : II/MPR/1993.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang di atas, serta berdasarkan hasil-hasil pembangunan dalam kurun waktu Pembangunan Lima Tahun (Pelita) V di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994/1995 - 1998/1999 dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1982 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Jg. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1987.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN 1994/1995 - 1998/1999.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- e. Pola Dasar Pembangunan Daerah, adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994/1995-1998/1999.

BAB II POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Pola Dasar Pembangunan Daerah ialah :

- a. merupakan landasan rencana pembangunan yang memuat kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam perencanaan pembangunan di Daerah ;
- b. merupakan kerangka pembangunan diberbagai sektor sebagai petunjuk dasar untuk pelaksanaannya ;
- c. merupakan kebijaksanaan pembangunan yang harus ditaati oleh aparat Pemerintah Daerah maupun masyarakat ;
- d. merupakan pola pembangunan di Daerah dalam garis-garis besar yang ditetapkan untuk melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Pasal 3

- (1) Materi Pola Dasar Pembangunan Daerah meliputi keseluruhan rencana kegiatan pembangunan bagi semua instansi di Daerah baik Instansi Vertikal maupun instansi otonom yang disusun secara koordinasi atas dasar prinsip penyelarasan dan penunjangan ;
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) VI Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) VI Daerah dimaksud ayat (2) Pasal ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) VI Nasional dan Regional (Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur).

Pasal 4

- (1) Materi Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun dengan sitematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Pembangunan Daerah Kota Surabaya
BAB III : Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah
BAB IV : Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah
BAB V : Pelaksanaan
BAB VI : Penutup

- (2) Materi Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang disajikan dalam bentuk Buku dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 22 Desember 1993.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
K e t u a.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
LETKOL CHB NRP. 22021.

dr. H. POERNOMO KASIDI.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Maret 1994 Nomor 121/P Tahun 1994.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1994 tanggal 23 Maret 1994 Nomor 3/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kodya Daerah

Drs. W A R D J I.
Pembina Tingkat I.
NIP. 510 019 644.

Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, S.H.
Penahta Tingkat I.
NIP. 510 029 293.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 1993
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN 1994/1995 - 1998/1999

I. PENJELASAN UMUM :

Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang merupakan Pasal-Pasal Peraturan Daerah dan bagian yang memuat materi Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya disusun berlandaskan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dengan memperhatikan sepenuhnya potensi, kondisi dan prioritas Daerah.

Pola Dasar Pembangunan Daerah dibuat dengan maksud untuk dijadikan Pedoman dan Landasan bagi Penyusunan Program-Program Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1994/1995 sampai dengan Tahun 1998/1999 yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) VI Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Sebutan Pola Dasar Pembangunan Daerah di dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan fungsinya BAPPEDA mempunyai tugas antara lain menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Daerah, yang dalam garis besarnya memuat tujuan, susunan prioritas dan strategi pembangunan.

Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Daerah yang mencakup ruang lingkup Sektoral dan Regional yang saling menunjang dan melengkapi serta dimanfaatkan oleh masyarakat di Daerah.

Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II yaitu meliputi semua kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di Surabaya tanpa mempersoalkan sumber pembiayaannya, sedangkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 1994/1995 - 1998/1999 ini mencerminkan aspirasi masyarakat Surabaya di dalam mendukung Pembangunan Nasional, Sehingga watak dan warna yang dimiliki sesuai dengan Pembangunan Nasional.

Mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan, di dalam Pola Dasar ini digambarkan sebagai ciri-ciri khusus Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang memberikan pengaruh dan perlu diperhitungkan di dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penetapan Pola Dasar Pembangunan Daerah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah, akan membawa dampak positif sebagai berikut :

1. Aparat Pemerintah Daerah berkewajiban menjadikan Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai dasar dalam melaksanakan program-program Pembangunan Daerah ;

2. Mengikat seluruh warga kota Surabaya untuk secara bersama-sama berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah ;
3. Apabila Garis-Garis Besar Haluan Negara merupakan pernyataan dan keputusan politis yang telah menjadi Ketetapan Nasional, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah ini berfungsi juga sebagai Pernyataan dan Keputusan Politik sebagai kristalisasi kehendak dari Pemerintah Daerah dan masyarakat Surabaya tentang dasar-dasar pembangunan yang akan dilaksanakan dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) VI Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 : Cukup jelas.
